

PENGUASAAN FISIK TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT DI PENGADILAN

Safrin Salam

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton
Jalan Betoambari No.36, Lanto, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, 93724
safrin.salam@umbuton.ac.id

Abstract

In Indonesia, customary land conflicts remain a legal issue. The objective of this study was to investigate the layout of the Lapandewa Kaindea community's customary land and to identify a physical land tenure model as proof of customary land ownership. This study employs normative legal research. The results of the study indicate that the regulation on customary land of the Lapandewa Kaindea Indigenous Peoples does not reference the provisions of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 10 of 2016 on Procedures for Determining Communal Rights to Land of Indigenous Law Communities and Communities Located in Certain Areas. The evidence of ownership of communal land does not refer to the land registration law, whereas the certificate of physical control of the land may be used as evidence of ownership of communal land so long as the acquisition of customary land is in accordance with the provisions of Article 24 paragraph (2) of PP No. 24 of 1997 regarding Land Registration.

Keywords: *Physical Possession of Land; Evidence; Customary Land; Court*

Abstrak

Sengketa tanah ulayat masih menjadi masalah hukum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tanah ulayat masyarakat hukum adat Lapandewa Kaindea dan untuk menemukan model penguasaan fisik tanah sebagai alat bukti kepemilikan tanah ulayat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Lapandewa Kaindea belum merujuk kepada ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu bahkan ketika terjadi sengketa tanah ulayat antara masyarakat Lapandewa Kaindea bukti-bukti kepemilikan tanah ulayat belum merujuk pada hukum pendaftaran tanah sedangkan surat keterangan penguasaan fisik tanah dapat dijadikan alat bukti kepemilikan tanah ulayat sepanjang perolehan tanah ulayat sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kata Kunci: *Penguasaan Fisik Tanah; Alat Bukti; Tanah Ulayat; Pengadilan*

A. Pendahuluan

Keberadaan masyarakat hukum adat sebagai sebuah entitas hukum telah diakui dan dijamin di dalam hukum. Keberadaannya sesuai dengan peran sebagai pelestari dan penjaga

alam.¹ Terutama peran dalam mengintegrasikan alam dan kebutuhan manusia.² Keberadaan masyarakat adat dilakukan dengan ekspresi lingkungan dengan berbagai ragam budaya di dalamnya.³

Pada konteks Indonesia keberadaan masyarakat hukum adat tidak lepas juga dengan adanya budaya yang integrasi dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Istilah masyarakat hukum adat disebut pula dengan istilah persekutuan hukum (*rechtsgemeenschappen*). Hal ini telah diatur tegas pada Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 memiliki makna bahwa pemerintah Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Hak dan budaya masyarakat hukum adat juga diatur dalam ketentuan Pasal 28(I) UUD 1945. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan pedoman bagi pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia dan semacam perlindungan hukum atas keberadaannya.⁴ Menurut temuan dari Jauhari Thontowi ketentuan yuridis ini merupakan status hukum dari keberadaan masyarakat hukum adat.⁵ Hayatul Isami menyatakan dalam penelitiannya bahwa pengakuan masyarakat adat tidak terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga telah diakui secara internasional keberadaannya. Dia mengidentifikasi 19 jenis dukungan internasional bagi masyarakat adat melalui perjanjian internasional, seperti perlindungan hak asasi manusia, hak berkumpul, hak tanah dan teritorial, kebebasan beragama, kekayaan intelektual, hak kekayaan adat, dan pengakuan praktik adat.⁶

Hak masyarakat hukum adat ini terkait pula dengan hak-hak sumber daya alam masyarakat hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam ini pada hakikatnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.⁷ Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan fungsi dan peran Negara yakni sebagai pengatur “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya bumi dan air

¹ Julia E Fa et al., “Importance Of Indigenous Peoples’ Lands For The Conservation Of Intact Forest Landscapes,” *Frontiers in Ecology and the Environment* 18, no. 3 (April 6, 2020): 135–40, <https://doi.org/10.1002/fee.2148>.

² Michael-Shawn Fletcher, Tegan Hall, and Andreas Nicholas Alexandra, “The Loss of an Indigenous Constructed Landscape Following British Invasion of Australia: An Insight into the Deep Human Imprint on the Australian Landscape,” *Ambio* 50, no. 1 (January 6, 2021): 138–49, <https://doi.org/10.1007/s13280-020-01339-3>.

³ James R Welch and Carlos E.A. Coimbra Jr., “Indigenous Fire Ecologies, Restoration, And Territorial Sovereignty In The Brazilian Cerrado: The Case Of Two Xavante Reserves,” *Land Use Policy* 104 (May 2021): 104055, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104055>.

⁴ Safrin Salam, “PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS,” *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 2 (2016): 209–24.

⁵ Jawahir Thontowi, “Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20 (2013): 21–36, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>.

⁶ Hayatul Ismi, “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional,” *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 2012.

⁷ Ramzi Farhan, “Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Dengan Hak Eigendom (Studi Kasus Sengketa Yang Melibatkan Ahli Waris Keluarga AM Dan PT. PJ),” *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021), <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1543>.

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Makna yang dikelola oleh dapat digunakan dalam konteks fisik dan hukum, serta di ranah privat dan publik. Kontrol dalam arti hukum adalah kontrol berdasarkan hak yang dilindungi oleh hukum dan biasanya memberikan pemegang hak kemampuan untuk secara fisik menguasai tanah yang menjadi haknya, misalnya pemilik tanah menggunakan tanahnya untuk memanfaatkan tanah, pemilik tanah menjual tanah dengan bukti meterai sebagai pernyataan jual beli tanah antara pemilik (penjual) dan pembeli.⁸

Jaminan hak konstitusional ini merupakan komitmen Negara dan *founding father* dalam menjamin tegaknya hak-hak warga Negara Indonesia terkhusus kesejahteraan masyarakat hukum adat.⁹ Hak ulayat pada tataran pengaturan yuridis diatur pula pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) UUPA yang mengatur negara memberikan wewenang kepada masyarakat hukum adat, kemudian Pasal 3 UUPA prasyarat pengakuan negara terhadap hak ulayat. Oleh karena itu negara wajib memberikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam mengelola dan memanfaatkan tanah yang dimiliki.¹⁰

Pada tataran pelaksanaan, hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam terkhusus tanah ulayat masih menemui permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat tentang bagaimana bentuk dan model pengakuan Negara (pemerintah daerah) hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat. Permasalahan pengakuan kepemilikan tanah ulayat oleh Negara masih menjadi masalah utama (akar masalah) tinggi konflik agraria di Indonesia.

Letusan konflik agraria yang terjadi di tahun 2021 terjadi di semua sektor. Pada sektor perkebunan sebanyak 74 kejadian konflik dengan luas 276.162,052 hektar, berdampak pada 23.531 KK. Posisi kedua ditempati sektor pembangunan infrastruktur dengan 52 kejadian konflik seluas 8.604,697 hektar dengan korban sebanyak 3.648 KK. Selanjutnya sektor pertambangan mencatat 30 kejadian konflik pada tahun ini dengan luas area konflik mencapai 155.166,86 hektar dan berdampak pada 161.136 KK. Sektor properti menempati posisi ke-4 dengan jumlah letusan sebanyak 20 kejadian di atas tanah seluas 8.558,59 hektar yang ditempati oleh 1.200 KK. Selanjutnya sektor kehutanan menyumbang 17 kejadian konflik dengan korban 4.601 KK di atas tanah seluas 45.087,98 hektar. Posisi tiga terakhir ditempati sektor pesisir dan pulau kecil

⁸ A M Saranani, “Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian Sertifikat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah,” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang ...*, 2022, <http://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/24>.

⁹ I Andrijasari, A Cengkeng, and S Sirajuddin, “Analisis Penyelesaian Sengketa Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Ganda Di Kota Batu,” *Legal Spirit*, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/lis.v5i2.3627>.

¹⁰ Ronald Saija et al., “Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Marga Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria Di Kabupaten Maluku Tenggara,” *SASI* 26, no. 1 (May 19, 2020): 99, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.246>.

sebanyak 7 letusan konflik seluas 3.709,9 hektar dengan korban 4.260 KK, fasilitas militer sebanyak 4 kejadian seluas 1.837 hektar dengan korban 439 KK, dan sektor pertanian (agribisnis) sebanyak 3 letusan konflik seluas 935,5 dengan korban 80 KK.¹¹

Kondisi ini pada tingkat lokal juga dialami oleh Masyarakat Hukum Adat Lapandewa Kaindea di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penguasaan tanah adat (*Kadie*) oleh *Masyarakat Hukum Adat Lapandewa Kaindea* telah dikuasai secara turun-temurun. Peraturan Menteri Pertanian dan Penataan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Adat (selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN No. 18 Tahun 2019) mengakui dan melindungi keberadaan tanah adat (*kadie*) dalam rangka perlindungan hukum. Namun di lain sisi keberadaan Permen ATR/KPN No. 18 Tahun 2019 dikesampingkan oleh pemerintah daerah Buton Selatan dengan menerbitkan sertifikat di atas tanah dengan sehingga terbit sertifikat Hak Pakai Nomor: 0003 Tanggal 21 Juni 2019 atas nama Pemerintah Daerah Buton Selatan terhadap tanah ulayat.

Terbit sertifikat Hak Pakai Nomor: 0003 Tanggal 21 Juni 2019 atas nama Pemerintah Daerah Buton Selatan terhadap tanah ulayat masyarakat adat Lapandewa Kaindea telah menimbulkan konflik pertanahan yang berkepanjangan di Kabupaten Buton Selatan.¹² Padahal, *Masyarakat Hukum Adat Lapandewa Kaindea* yang telah hidup secara turun-temurun telah mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kebutuhan sehari-hari dan kini harus kehilangan ruang hidup atas pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat tersebut oleh karena status *tanah kadie* (adat) telah beralih status hukum menjadi milik Pemerintah Daerah Buton Selatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif salah sumber data adalah dengan menggunakan data sekunder.¹³ Data sekunder penelitian ini terdiri dari tiga sumber. Pertama, materi pokok antara lain Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Pertanian dan Penataan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Adat.

¹¹ Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), "Catatan Akhir Tahun 2021 Konsorsium Pembaruan Agraria Penggusuran Skala Nasional 'Penggusuran Skala Nasional (PSN),' " 2021.

¹² Saija et al., "Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Marga Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria Di Kabupaten Maluku Tenggara."

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Kedua bahan hukum sekunder berupa jurnal dan artikel ilmiah terkait tanah ulayat masyarakat hukum adat. Terakhir adalah bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan kamus bahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kasus yang dibahas adalah sengketa *Tanah Kadie* (adat) antara masyarakat hukum adat Lapandewa Kaindea dengan pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang tertuang dalam Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN Psw. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisis menggunakan metode gramatika dengan cara interpretasi.¹⁴ Metode gramatikal ini diperlukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami tujuan pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lapandewa Kaindea

Tanah ulayat masyarakat hukum adat sejatinya telah diatur di dalam hukum adat. Konsep hukum adat sendiri pada setiap daerah berbeda tergantung karakteristik masyarakat hukum adat. Karakteristik pengaturan tanah ulayat salah satu adalah eksistensi bukti kepemilikan dilakukan melalui penguasaan materiel (penguasaan fisik). Hal ini merupakan ciri yang melekat pada hukum adat yang memang pengaturan tidak tertulis namun memiliki kewibawaan tersendiri yang diikuti, dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat. Hak ulayat/*besichikingsright*, menurut Vanvollhoven, adalah hak untuk menguasai tanah-tanah masyarakat adat. Namun, komunitas hukum tidak memiliki wewenang untuk menjual harta tak bergerak di bawah yurisdiksinya. Hak ulayat adalah hak persekutuan hukum untuk menggunakan tanah yang masih tumbuh di dalam zona lingkungannya untuk keuntungan persekutuan hukum dan anggotanya, serta untuk kepentingan orang luar dengan izin dan pembayarannya.¹⁵ Ter Haar mendefinisikan komunitas *common law* sebagai masyarakat yang teratur dan stabil dengan otoritasnya sendiri yang memiliki objek berwujud dan tidak materiel. Menurut Soepomo, dalam bukunya “Bab Hukum Adat” ia menguraikan sebagai berikut: “Bahwa ada kelompok-kelompok sosial pada tingkat rakyat jelata di seluruh kepulauan Indonesia, hidup dalam kelompok-kelompok yang bertindak sebagai satu kesatuan yang menggabungkan dunia luar baik secara fisik dan intelektual. ¹⁶ Kelompok-kelompok tersebut memiliki tatanan yang tetap dan abadi, dan para anggota kelompok ini hidup berkelompok sebagai hal yang wajar, sebagaimana ditentukan oleh hukum alam. Tidak ada yang memikirkan prospek pembubaran grup.¹⁷

¹⁴ Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 189, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.189-202>.

¹⁵ Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016).

¹⁶ Zuhriani, *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum* (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2014).

¹⁷ Ibid.

Ciri-ciri hak ulayat adalah¹⁸: a) Asosiasi berbentuk badan hukum dan anggotanya bebas untuk menggunakan tanah atau hutan di dalam wilayah mereka, seperti mendirikan bangunan atau membuka lahan; b) Orang luar dari masyarakat hukum dapat menggunakan tanah, tetapi hanya dengan izin dari masyarakat hukum; c) Non-anggota harus selalu membayar kredit saat menggunakan tanah; d) Aliansi hukum bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan di wilayahnya; dan, e) Aliansi hukum tidak dapat secara permanen mengalihkan haknya kepada entitas lain. Pada sisi negara, pengaturan tanah ulayat diatur di dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 *jo.* Pasal 28 I UUD 1945 *jo.* Pasal 2 ayat (4) UUPA Kewenangan Masyarakat hukum adat *jo.* Pasal 3 UUPA. Pada ketentuan Pasal 2 ayat 4 UUPA mengatur bahwa:

“Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”

Kewenangan masyarakat hukum adat kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 UUPA mengenai prasyarat pengakuan masyarakat hukum adat yang mengatur bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Menurut Boedi Harsono, hak ulayat merupakan sebagai berikut: “nama yang diberikan oleh para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum secara konkret antara masyarakat-masyarakat hukum adat dengan tanah di dalam wilayahnya dengan rumusan, bahwa hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya yang memberi wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum tersebut. Selain itu hak ulayat juga diartikan sebagai tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan Nenek Moyang kepada kelompok atau masyarakat hukum adat”.¹⁹ Ketentuan Pasal 2 Ayat (4) UUPA dan Pasal 3 UUPA secara hukum menegaskan bahwa properti adat diakui sepanjang memenuhi syarat, yaitu keberadaannya, kepentingan hukum federal dan negara bagian, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih ketat. Prasyarat ini sebenarnya jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 memiliki makna yang sama mengenai kriteria pengakuan dan perlindungan Negara terhadap eksistensi masyarakat hukum

¹⁸ Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria*.

¹⁹ Fitrah Akbar Citrawan, “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (January 25, 2021): 586, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2766>.

adat. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat telah diakui oleh hukum.²⁰

Soetandiyono Wignjo Soebroto menyatakan bahwa keempat syarat tersebut jelas merupakan standar hukum yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, dan juga jelas bahwa pemerintah nasional harus mengamankan negara kepentingan bangsa dengan posisinya sentral, tetap harus didahulukan. Ia menyatakan bahwa tidak dapat dihindari bahwa "pengakuan" yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan akan ditafsirkan secara sederhana, baik *ipso jure* maupun *ipso facto*, sebagai "pengakuan" yang harus diminta, dengan beban menunjukkan keberadaan komunitas *common law*.²¹ Hal ini dilakukan oleh masyarakat adat sendiri, sesuai dengan strategi mengakui atau tidak mengakui bahwa mereka berada di bawah kendali pemerintah pusat.

Hak ulayat ini melekat pada pengaturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat di masyarakat hukum adat. Secara yuridis teknis, pengaturan tanah akan kepastian hukum diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengatur bahwa:

"Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya"

Pasal 1 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menunjukkan bahwa pendaftaran tanah pada dasarnya dilaksanakan oleh pemerintah menurut rencana kerja jangka panjang dan tahunan.²² Tujuan utama pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum.²³ Hal ini terlihat dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang menggunakan publisitas negatif bertendensi negatif. Dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Pertanahan Nomor 5 Tahun 1960, akibat hukum dari pendaftaran tanah adalah berupa bukti hak, yang biasa disebut dengan bukti kepemilikan tanah kepada pemegang hak atas tanah.²⁴ PP No. 32 ayat 2 menegaskan hal tersebut. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa apabila suatu barang telah dikeluarkan secara sah, maka akan dibuat akta atas nama orang atau badan hukum

²⁰ Wayan Resmini, "Hak Atas Tanah Adat Dan Permasalahannya," *GARA* 13, no. 1 (2019): 120–25.

²¹ Marulak Togatorop, *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* (Yogyakarta: STN Press, 2020).

²² Aartje Tehupioro, *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia* (Jakarta: Raih Asas Sukses, 2012).

²³ B Bahmid and I Pratiwi, "Penyelesaian Sengketa Atas Kepemilikan Alas Hak Atas Tanah Rangkap Dengan Objek Fisik Tanah Yang Sama Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2902 K/Pdt," *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu* ..., 2020, <http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/semnasmudi/article/view/1584>.

²⁴ Andrijasari, Cengkeng, and Sirajuddin, "Analisis Penyelesaian Sengketa Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Ganda Di Kota Batu."

yang percaya dan mempunyai kuasa yang nyata atas barang tersebut, dan kemudian pihak lain yang percaya bahwa itu memiliki hak atas tanah tidak dapat menuntut tanah penegakan hukum. Jika dalam waktu lima (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya sertifikat, tidak ada keberatan tertulis yang diajukan kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor negara yang bersangkutan, dan tidak ada tindakan yang dilakukan terhadap kepemilikan atau penerbitan tersebut dari sertifikat.²⁵ Pada saat yang sama, objek pendaftaran tanah itu sendiri tidak tunduk pada pengaturan tanah adat sebagai objek pendaftaran tanah (baca Pasal 9 (1) PP No. 24 Tahun 1997). Oleh karena itu pengaturan tentang tanah ulayat diatur dalam peraturan lain, yaitu Peraturan Menteri Pertanian dan Penataan Ruang/Direktur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 No 18 Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Adat Pada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Permen ATR/KBPN 2019).

Pasal 1 ayat (2) Permen ATR/KBPN No. 18 Tahun 2019 mengatur bahwa hak ulayat kesatuan-kesatuan *common law* atau hak ulayat yang sebanding dari kesatuan *common law* adalah hak ulayat kesatuan *common law* untuk mengatur, mengurus, dan/atau menggunakan tanah ulayatnya. sesuai dengan nilai dan hukum adat yang berlaku. Pasal 2(2) Permen ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2019 menjabarkan kriteria pengakuan masyarakat hukum adat dan pemberian hak masyarakat: a) masyarakat dan lembaga adat; b) Daerah tempat berlangsungnya Hak Ulayat; c) hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan kesatuan masyarakat hukum adat dengan wilayahnya; dan, d) Kekuasaan untuk bersama-sama mengatur penggunaan tanah di dalam wilayah masing-masing.

Setelah memenuhi syarat-syarat masyarakat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(2) Permen ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2019, masyarakat hukum adat harus menyelesaikan prosedur tata usaha negara yang diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 17 PerKBPN Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana dimaksud dengan tingkat grafik pada Gambar 1. Gambar 1 menunjukkan bahwa ada 3 tahapan yang harus dilalui masyarakat hukum adat untuk mendapatkan kepastian hukum. Tahap pertama adalah tahap permohonan yang mana permohonan diajukan sendiri oleh BPN wilayah hukum dari tanah ulayat setempat. Tahapan kedua adalah Penatausahaan tanah ulayat. Penatausahaan tanah ulayat ini diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2019, yang memuat tiga tahapan, yaitu: pertama, pengukuran dilakukan di batas-batas bidang tanah seragam masyarakat hukum adat; kedua, adalah pemetaan yang pemetaannya dilakukan melalui kartu pendaftaran tanah; dan terakhir, prasasti di kadaster, yang berarti bidang Tanah Kesatuan Ulayat adalah piutang masyarakat hukum adat.

²⁵ A Oktaviani and S H Harjono, "Kekuatan Pembuktian Surat Letter C Dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah Di Persidangan," *Verstek*, n.d., <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v7i1.30038>.

Tahapan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum atas tanah ulayat berada pada daftar tanah ulayat melalui tahapan yakni pencatatan dalam daftar tanah yang diberikan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dengan satuan wilayah Kabupaten/Kota. Pencatatan bidang tanah ulayat masyarakat hukum adat jika dihubungkan dengan sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat Lapandewa Kaindewa melawan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan pada bukti-bukti di pengadilan *tanah kadie* (adat) belum terdaftar sebagaimana diatur di dalam Permen ATR/KBPN No. 18 Tahun 2019.

Hal ini terlihat dari amar putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PN PSw yang dalam pertimbangan hukum hakim sebagai berikut²⁶ :

“...ternyata ada pihak-pihak selain dimaksud dalam gugatan Penggugat yang menempati atau setidaknya menguasai tanah objek sengketa, majelis hakim berpendapat sudah seharusnya pihak-pihak tersebut diikutsertakan menjadi pihak dalam gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya”

Selain kurang pihak dalam gugatan masyarakat hukum adat, jika ditelaah pada bukti-bukti surat yang diajukan masyarakat hukum adat di pengadilan, padahal jika menelaah bukti yang diajukan terdapat beberapa bukti yang menunjukkan penguasaan atas tanah ulayat yakni bukti berupa: a) Proses ritual adat masyarakat Lapandwa Kaindea; b) Bukti berita cara hasil musyawarah kesepakatan bersama; c) Bukti penetapan situs sejarah sebagai benda cagar budaya; dan, d) Bukti Keputusan Kepala Desa Lapandewa Kaindea Nomor 31 Tahun 2020 tentang pengesahan pemangku lembaga adat Desa Lapandwa Kaindea.

Bukti-bukti yang diajukan masyarakat hukum adat dan pertimbangan hukum hakim menunjukkan bahwa hakim belum mempertimbangkan secara hukum bukti kepemilikan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat. Padahal dalam konteks kepemilikan atas tanah ulayat ditunjukkan dengan belum disertifikatkan tanah ulayat karena unsur komunal (kepentingan bersama) lebih besar kemudian dalam konteks tanah ulayat penguasaan itu diatur sepenuhnya oleh parabela (kepala adat) sehingga penguasaan tanah ulayat itu bercirikan penguasaan secara bersama-sama dan tidak ada bukti tertulis.

2. Penguasaan Fisik Tanah sebagai Alat bukti Kepemilikan Tanah Ulayat

Konflik tanah ulayat antara masyarakat adat Lapandewa Kaindea dengan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sejatinya bisa diselesaikan secara baik jikalau pihak pemerintah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat terutama tanah ulayat. Konflik ini bermula pada saat Pemerintah Buton Selatan yang ingin meminta tanah untuk digunakan pendirian gedung SMP kepada masyarakat adat Lapandewa Kaindea dan masyarakat adat Lapandewa Kaindea memberikan tanah dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi bahwa bidang tanah ulayat dipakai

²⁶ Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN PSw

untuk sementara waktu saja dan telah ditentukan lokasi pemakaian tanah tersebut.²⁷ Namun dalam perkembangannya pendirian gedung SMP itu berlokasi di tanah adat yang bukan menjadi hasil kesepakatan antara masyarakat hukum adat Lapandewa Kaindea dengan Pemerintah Buton Selatan. Hal ini diperburuk dengan secara sepihak dan tanpa persetujuan dari masyarakat adat Lapandewa Kaindea, pemerintah menerbitkan sertifikat hak pakai bernomor: Nomor 0003 Tanggal 21 Juni 2019 atas nama Pemerintah Daerah Buton Selatan. Akhirnya masyarakat Lapandewa Kaindea mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan atas terbit sertifikat hak pakai. Dalam proses pembuktian di pengadilan diketahui bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh masyarakat adat Lapandewa Kaindea belum sepenuhnya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh masyarakat adat Lapandewa Kaindea sehingga perkara di N.O (tidak diterima).²⁸ Jika merujuk pada bukti-bukti yang diajukan dan dihubungkan Permen ATR/KBPN No. 18 Tahun 2019 sejatinya tanah adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat Lapandewa Kaindea belum terdaftar pada buku tanah sehingga diperlukan perspektif hukum lain untuk membuktikan penguasaan tanah ulayat di pengadilan melalui pembuktian penguasaan fisik oleh *Masyarakat Hukum Adat Lapandewa Kaindea*.

Sistem pembuktian pada tanah ulayat sebagai hak lama dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur bahwa :

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”.

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 merupakan dasar hukum kepemilikan penguasaan tanah ulayat yang belum dibuktikan dengan adanya sertifikat. Dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan penguasaan fisik selama 20 tahun secara berturut-turut dan dengan itikad baik sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Berkaitan dengan syarat itikad baik, dapat dimaknai bahwa ia adalah pemilik tanah bukan tanah milik orang lain. Selain itu pula dari aspek faktual hukum, subjek hukum yang menguasai tanah menjadikan tanah sebagai sumber kehidupan sehari-harinya di atas tanah itu sehingga tanah itu dikelola secara terus-menerus tanpa putus.²⁹ Dalam praktiknya penguasaan fisik tanah ini diterbitkan oleh pemerintah kelurahan dalam bentuk surat keterangan penguasaan fisik tanah.


²⁷ Amar putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PN PSw

²⁸ Amar putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PN PSw

²⁹ M I Arisaputra and S W A Mardiah, “Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan Di Indonesia: Studi Komparatif,” *Amanna Gappa* 27, no. 2 (2019), <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/8338>.

Surat penguasaan fisik tanah dapat dijadikan pedoman, pegangan dan bukti kepemilikan bagi masyarakat hukum adat sepanjang kepemilikan itu dilakukan selama 20 (dua puluh tahun) berturut-turut, dengan itikad baik dan terbuka serta dibuktikan dengan kesaksian orang yang dapat dipercaya.

Surat penguasaan fisik tanah sejatinya bisa digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah. Masyarakat hukum adat yang terkendala dengan adanya pengakuan dan perlindungan sebagaimana yang diatur di dalam PerKBPN No. 10 Tahun 2016 dapat melakukan penatagunaan tanah melalui penerbitan surat penguasaan fisik tanah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Lahan yang mengatur pada Pasal 26 bahwa, surat pernyataan penguasaan fisik menjadi bukti alternatif apabila tidak terdapat alat pembuktian yuridis.³⁰ Ketentuan Pasal 24 ayat (2) memberikan solusi hukum apabila pemegang hak tidak memiliki bukti kepemilikan baik berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya.³¹ Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam bentuk pengakuan kolektif menjadi tugas pemerintah dalam rangka menjamin hak-hak masyarakat hukum adat sebagai kesatuan dari warga Negara Indonesia. Pengakuan kolektif atas keberadaan masyarakat hukum menjadi hal utama sebagaimana aras perkembangan pengakuan masyarakat adat yang juga telah dilakukan dalam dunia internasional.³²



Gambar 1. Tahapan Penatausahaan Tanah Ulayat

Sumber: Diolah dari Data Primer Pada Tahun 2022

³⁰ A Zefanya and F X A Lukman, "Tolak Ukur Pemenuhan Penguasaan Fisik Atas Tanah Melalui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah," *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2022, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4878>.

³¹ D A Mujiburohman, "Legalisasi Tanah-Tanah Bekas Hak Eigendom," *Jurnal Yudisial*, 2021, https://www.academia.edu/download/66755472/Legalisasi_eigendon_Jurnal_KY.pdf.

³² Vicky Tauli-Corpuz et al., "Cornered By Pas: Adopting Rights-Based Approaches To Enable Cost-Effective Conservation And Climate Action," *World Development* 130 (June 2020): 104923, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104923>.

D. Simpulan

Pengaturan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lapandewa Kaindea belum merujuk kepada ketentuan Permen ATR/KBPN No. 18 Tahun 2019, bahkan ketika terjadi sengketa tanah ulayat antara masyarakat Lapandewa Kaindea, bukti-bukti kepemilikan tanah ulayat belum merujuk pada hukum pendaftaran tanah sedangkan surat keterangan penguasaan fisik tanah dapat dijadikan alat bukti kepemilikan tanah ulayat sepanjang perolehan tanah ulayat sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Masyarakat hukum adat Lapandewa Kaindea perlu melakukan penatagunaan tanah ulayat melalui pembuatan surat keterangan penguasaan fisik tanah sebagai alternatif dalam pembuktian di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel:

- Andrijasari, I, A Cengkeng, and S Sirajuddin. "Analisis Penyelesaian Sengketa Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Ganda Di Kota Batu." *Legal Spirit*, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/lv.v5i2.3627>.
- Arisaputra, M I, and S W A Mardiah. "Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan Di Indonesia: Studi Komparatif." *Amanna Gappa* 27, no. 2 (2019). <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/8338>.
- Bahmid, B, and I Pratiwi. "Penyelesaian Sengketa Atas Kepimilikan Alas Hak Atas Tanah Rangkap Dengan Objek Fisik Tanah Yang Sama Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2902 K/Pdt" *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu ...*, 2020. <http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/semnasmudi/article/view/1584>.
- Citrawan, Fitrah Akbar. "Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (January 25, 2021): 586. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2766>.
- Fa, Julia E, James EM Watson, Ian Leiper, Peter Potapov, Tom D Evans, Neil D Burgess, Zsolt Molnár, et al. "Importance Of Indigenous Peoples' Lands For The Conservation Of Intact Forest Landscapes." *Frontiers in Ecology and the Environment* 18, no. 3 (April 6, 2020): 135–40. <https://doi.org/10.1002/fee.2148>.
- Farhan, Ramzi. "Penyelesaian Sengkeketa Kepemilikan Tanah Dengan Hak Eigendom (Studi Kasus Sengketa Yang Melibatkan Ahli Waris Keluarga AM Dan PT. PJ)." *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021). <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1543>.
- Fletcher, Michael-Shawn, Tegan Hall, and Andreas Nicholas Alexandra. "The Loss of an Indigenous Constructed Landscape Following British Invasion of Australia: An Insight into the Deep Human Imprint on the Australian Landscape." *Ambio* 50, no. 1 (January 6, 2021): 138–49. <https://doi.org/10.1007/s13280-020-01339-3>.
- Ismi, Hayatul. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 2012.

- Manan, Abdul. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 189. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.189-202>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mujiburohman, D A. "Legalisasi Tanah-Tanah Bekas Hak Eigendom." *Jurnal Yudisial*, 2021. https://www.academia.edu/download/66755472/Legalisasi_eigendon_Jurnal_KY.pdf.
- Muwahid. *Pokok-Pokok Hukum Agraria*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016.
- Oktaviani, A, and S H Harjono. "Kekuatan Pembuktian Surat Letter C Dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah Di Persidangan." *Verstek*, n.d. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v7i1.30038>.
- Resmini, Wayan. "Hak Atas Tanah Adat Dan Permasalahannya." *GARA* 13, no. 1 (2019): 120–25.
- Saija, Ronald, Fransiscus X V R Letsoin, Rory Jeff Akyuwen, and Pieter Radjawane. "Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Marga Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria Di Kabupaten Maluku Tenggara." *SASI* 26, no. 1 (May 19, 2020): 99. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.246>.
- Salam, Safrin. "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat." *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 2 (2016): 209–24.
- Saranani, A M. "Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian Sertifikat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang ...*, 2022. <http://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/24>.
- Tauli-Corpuz, Vicky, Janis Alcorn, Augusta Molnar, Christina Healy, and Edmund Barrow. "Cornered By Pas: Adopting Rights-Based Approaches To Enable Cost-Effective Conservation And Climate Action." *World Development* 130 (June 2020): 104923. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104923>.
- Tehupiory, Aartje. *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asas Sukses, 2012.
- Thontowi, Jawahir. "Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20 (2013): 21–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>.
- Togatorop, Marulak. *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: STN Press, 2020.
- Welch, James R, and Carlos E.A. Coimbra Jr. "Indigenous Fire Ecologies, Restoration, And Territorial Sovereignty In The Brazilian Cerrado: The Case Of Two Xavante Reserves." *Land Use Policy* 104 (May 2021): 104055. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104055>.
- Zefanya, A, and F X A Lukman. "Tolak Ukur Pemenuhan Penguasaan Fisik Atas Tanah Melalui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah." *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2022. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4878>.
- Zuhraeni. *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2014.

Buku:

Fadli, M., Setyawan, F., Hamidi, J., & Arsyad, I. (2014). *Politik Hukum Agraria: Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria Perspektif DPD RI*.

Muwahid. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Agraria*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Tehupior, A. (2012). *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Raih Asas Sukses.

Togatorop, M. (2020). *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan Umum*. Yogyakarta: STN Press.

Zuhriani. (2014). *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing.

Laporan:

(KPA), Konsorsium Pembaharuan Agraria. "Catatan Akhir Tahun 2021 Konsorsium Pembaruan Agraria Penggusuran Skala Nasional 'Penggusuran Skala Nasional (PSN),' " 2021.

Putusan:

Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN Psw

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Pertanian dan Penataan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Adat